

HABITUS KEPATUHAN LARANGAN PERNIKAHAN *JILU* (SIJI TELU) PADA MASYARAKAT NGANJUK

Amelia Irsyadndi

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
amelia.17040564066@mhs.unesa.ac.id

Arief Sudrajat

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
ariefsudrajat@unesa.ac.id

Abstrak

Pernikahan *Jilu* adalah sebuah pernikahan yang melibatkan anak pertama (*siji*) dengan anak ketiga (*ketelu*) yang diyakini apabila terjadi pasangan tersebut akan menjalani kehidupan keras karena menghadapi musibah dan masalah yang silih berganti. Penelitian kali ini dilakukan berdasarkan mitos yang ada di Kabupaten Nganjuk tentang adanya larangan pernikahan *Jilu*. Masyarakat Nganjuk yang masih kental akan budaya Jawa membuat larangan pernikahan *Jilu* ini diyakini hingga saat ini meskipun sudah masuk era modern. Kuatnya keyakinan tentang larangan *Jilu*, membuat pandangan masyarakat melihat pasangan *Jilu* seolah memberikan justifikasi tentang dampak yang akan terjadi pada pasangan tersebut. Penelitian ini membahas tentang habitus kepatuhan larangan pernikahan *Jilu* pada masyarakat Nganjuk. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis teori Habitus dari Pierre Bourdieu. Fokus penelitian ini adalah melihat pasangan *Jilu* dalam mendapatkan status sosialnya meskipun dianggap tidak patuh oleh para agen dominasi. Data yang diperoleh dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan *Jilu* tetap memiliki batas garis dalam ruang sosial (*field*) untuk memperoleh status sosial yang tinggi pasangan *Jilu* harus memiliki modal yang cukup untuk bersaing di ranah tersebut.

Kata Kunci : *Mitos, Pernikahan, Habitus*

Abstract

Jilu marriage is a marriage involving the first child (*siji*) with the third child (*ketelu*) which is believed that when it is happend, the couple will live a hard life because they face successive calamities and problems. This research was conducted based on a myth that exists in Nganjuk Regency about the prohibition of Jilu's marriage. The Nganjuk people, who are still thick with Javanese culture, have made the ban on Jilu's marriage believed to date even though it has entered the modern era. The strong belief about Jilu's ban has made the public view that Jilu's partner seems to justify the impact that will happen to the couple. This study discusses the compliance habitus of Jilu's marriage ban in the Nganjuk community. This research uses qualitative research methods with the theory analysis Habitus of Pierre Bourdieu. The focus of this research is to see the Jilu partner in gaining social status even though the agents of domination are considered disobedient. The data obtained was carried out by means of observation, interviews and documentation. The results showed that the Jilu pair still had boundary lines in the social space (*field*) to obtain high social status, the Jilu pair had to have sufficient capital to compete in that area.

Keywords: *Myth, Marriage, Habitus*

PENDAHULUAN

Pulau Jawa merupakan bagian formasi dari geologi tua yaitu deretan pegunungan Himalaya dengan pegunungan Asia Tenggara. Jawa dikenal dengan kekayaan adat istiadatnya, bagi masyarakat petani mayoritas masih mentaati aturan dan melestarikan adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang. Musim panen merupakan waktu-waktu bersukaria, banyak kegiatan kesenian yang diadakan untuk berbagai acara perayaan, misalnya musim panen, bersih desa, sunatan bahkan hingga perkawinan atau pernikahan (Koentjaraningrat, 1984).

Dalam pernikahan Jawa terdapat syarat perhitungan yang dijadikan tolak ukur penentuan jodoh yang ideal. Pada saat melangsungkan pernikahan, masyarakat Jawa mempersiapkan sedemikian rupa dari pemilihan hari serta mencocokkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedua belah pihak. Pernikahan yang tidak mendapatkan persetujuan akan menghadirkan ancaman atau hukuman bagi pelanggarnya. Larangan pernikahan suku Jawa berbeda pada setiap daerah. Masyarakat di daerah perkotaan lebih memilih menghiraukan karena dianggap tidak rasional. Bagi masyarakat yang masih tradisional, larangan dalam pernikahan masih dipegang teguh karena

percaya dengan ancaman dan hukuman yang ditimbulkan.

Pernikahan yang dilarang diantaranya yaitu pernikahan bagi orang yang tidak memiliki kecocokan *weton* menurut perhitungan orang Jawa atau menurut *numerology* (Koentjaraningrat, 1984). Pada artikel *madiunpos.com* dipaparkan adanya mitos-mitos larangan pernikahan di Tanah Jawa, diantaranya adalah larangan pernikahan *Jilu*. *Jilu* atau Siji Telu merupakan pernikahan yang melibatkan anak nomor satu dengan anak nomor tiga, baik suami atau istri yang nomor satu atau nomor tiga (Amelia, 2018). Dipercaya bahwa pernikahan yang melibatkan anak pertama dengan anak ketiga jika diteruskan akan mendatangkan mala petaka dan berbagai musibah bagi kedua mempelai dan keluarga. Seperti kematian, penyakit, rezeki yang tidak lancar dan ketidakharmonisan di rumah tangga dan keluarga pasangan (Koentjaraningrat, 1984).

Pernikahan dalam keluarga Jawa sering melibatkan seorang mak comblang, yang biasanya diperankan oleh seorang wanita setengah baya yang dipercaya ahli dalam hal tata cara dan mengatur upacara pernikahan. Selain itu, biasanya juga membantu merias pengantin wanita yang biasa disebut sebagai *dhukun paes* (Koentjaraningrat, 1984). *Dhukun* inilah yang memberikan wawasan tentang

larangan pernikahan dilihat dari angka kelahiran atau *weton* dan larangan pernikahan *Jilu*. Dalam keyakinannya, pernikahan *Jilu* tergolong pantang sekali untuk dilanggar. Di daerah Jawa masyarakat yang masih mempercayai mitos tentang *Jilu* banyak ditemui di daerah yang masyarakatnya masih tradisional dan masih memegang teguh kepercayaan sebagai bentuk menghormati warisan leluhur yang turun temurun. Karakteristik masyarakat yang masih tradisional ini ada pada masyarakat Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Kekentalan budaya masyarakat Nganjuk dibuktikan dengan masih diadakannya sebuah tradisi upacara peringatan hari-hari besar. Siraman Sedudo sebagai salah satu bentuk tradisi dalam rangka penyambutan bulan Asyura atau bulan muharam di air terjun Sedudo (Sasmita, 2018). Masyarakat juga mengadakan *nyadranan* atau bersih desa bertujuan sebagai refleksi sosial agama untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah bagi masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ma'arif, 2018). Masyarakat mempercayai adanya tokoh Bathara Kala sebagai simbol dari pembawa musibah maupun malapetaka pada setiap orang dengan ciri tertentu. Sehingga, banyak masyarakat Nganjuk yang melakukan *selamatan* atau syukuran pada setiap kelahiran seorang anak untuk

mencegah malapetaka yang datang (Purwadi, 2001).

Banyak orang tua yang berpesan kepada anak remajanya, untuk menghindari menjalin hubungan *Jilu*. Apabila hubungan yang dijalin dari sejak pacaran merupakan pasangan dari urutan anak nomor satu dan tiga maka lebih baik hubungan tersebut tidak diteruskan. Larangan pernikahan *Jilu* ini seolah menggambarkan masyarakat dalam memilih pasangan suami atau istri dengan memperhitungkan segala sesuatu sebagai bentuk kaselektifan dengan pertimbangan *bibit*, *bebet*, dan *bobot* yang jelas (Kholik, 2018). Masyarakat masih mempercayai tentang adanya mitos yang bahkan bertolak belakang dengan ajaran agama islam. Dari fenomena tersebut, jodoh menjadi ditentukan oleh pencocokan *weton* dan keyakinan terhadap tradisi terkait larangan-larangan pernikahan.

Larangan pernikahan dalam islam terbagi atas larangan *Muabbad* (abadi) dan *Mu'aqqat* (temporer). *Muabbad* adalah larangan menikah yang berlainan agama, hubungan darah dan atau hubungan keluarga. *Mu'aqqat* adalah larangan dalam waktu tertentu, contohnya perempuan yang masih ada hubungan perkawinan dengan orang lain, perempuan yang tidak beragama islam dan perempuan yang masih pada masa iddah (Kholik, 2018). Tidak ada larangan pernikahan

berdasar urutan kelahiran seseorang sehingga larangan pernikahan *Jilu* bukanlah larangan menurut kaidah islam. Di dalam ajaran Islam, semua hal terkait jodoh, rezeki dan usia dipercaya ada pada kuasa dan rahasia Tuhan. Apabila melihat agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Nganjuk adalah Islam yang percaya akan hal tersebut, tetapi masih tetap meyakini larangan *Jilu* dengan dalih takut akan hukuman dan resiko tentang kematian, penyakit dan kesulitan rezeki tersebut benar-benar terjadi.

Adapun penelitian sebelumnya yang juga mengangkat tentang mitos *Jilu* di Kabupaten Nganjuk, penelitian ini mengangkat tentang kuatnya mitos *Jilu* di Desa Ngudikan yang dipercaya oleh masyarakat karena dianggap akan mendatangkan musibah pada pasangan tersebut. fenomena tersebut dikaitkan dengan perkawinan islam yang tidak mengatur aturan urutan kelahiran seseorang dalam pernikahan. Adanya larangan *Jilu* menyempitkan pelaksanaan perkawinan bagi para pemuda muslim (Efendi, 2019). Dari penelitian ini dibuktikan bahwa di Nganjuk, masyarakat masih kuat dalam mempercayai larangan pernikahan *Jilu*. Adanya bentuk agama Islam *Kejawen* masyarakat Jawa yang juga dikenal dengan *Agami Jawi* merupakan keyakinan yang konsepnya adalah Hindu-Budha dan lebih mengarah pada hal mistik yang

kemudian bersatu (Koentjaraningrat, 1984). Unsur mistik yang mempengaruhi agama Islam di Indonesia sesuai dengan pandangan hidup orang Jawa tradisonal yang kemudian mampu berkembang tanpa perlawanan hingga saat ini (Koentjaraningrat, 1984). Agama Islam *Kejawen* yang dianut oleh masyarakat Nganjuk ini yang mempengaruhi perkembangan tradisi larangan pernikahan *Jilu* dan mitos yang beredar dalam pernikahan yang masih dipercaya oleh mayoritas masyarakat.

Saat ada pasangan *Jilu* yang memilih untuk menikah maka akan selalu diperhatikan oleh masyarakat dan saat ada musibah yang menimpa pasangan dan keluarga tersebut akan dianggap sebagai salah satu karma atau akibat dari melanggar pernikahan *Jilu*. Sehingga kebenaran tentang musibah dan malapetaka sebagai akibat dari pernikahan *Jilu* dianggap benar-benar nyata. Meskipun begitu, tidak sedikit pula sebagian dari masyarakat yang berani melanggarnya. Apabila ada yang memilih tidak mempercayai mitos tersebut dianggap sebagai orang yang tidak menghargai dan menurut pada tradisi nenek moyang.

Gap yang ada pada penelitian ini sendiri ditunjukkan adanya kekuatan keyakinan masyarakat tentang sebuah mitos dan memandang para pelanggar adalah orang yang tidak mematuhi pranata yang

berlaku alih-alih dampak yang akan ditimbulkan merugikan pelanggarnya. Namun, tidak sedikit ditemukan pelanggar larangan tersebut dan memilih untuk tetap melangsungkan pernikahan meskipun merupakan pasangan *Jilu*. Dari sinilah peneliti ingin mengangkat tentang habitus kepatuhan larangan pernikahan *Jilu* pada masyarakat dengan melihat dari sisi para pasangan *Jilu*. Fenomena ini akan dianalisis dengan pisau bedah analisis dari Pierre Bourdieu yang menelaah tentang terbentuknya praktik sosial dengan rumus habitus terbentuk dengan modal yang dimiliki agen yaitu pasangan *Jilu* pada ranah masyarakat Nganjuk yang patuh akan larangan *Jilu* dalam membentuk praktik sosial. Bourdieu menganggap bahwa seseorang harus memiliki modal untuk dapat diterima dalam masyarakat.

Pasangan *Jilu* yang mendapatkan justifikasi masyarakat sebagai orang yang melanggar aturan dan tradisi sudah kehilangan modal budaya yang dimiliki. Modal budaya akan didapatkan apabila terdapat tradisi yang mampu mematahkan mitos *Jilu* itu sendiri. Dari sini, agen merasa perlu mendapatkan kekuasaan dengan banyaknya modal. Mitos yang diyakini akan membawa hal buruk yang mempengaruhi segi ekonomi, segi sosial, segi budaya dan segi simbolik ini tentu akan menjadi sebuah pencapaian yang di-

perjuangkan bagi para agen untuk mendapatkan status sosial di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kali ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnometodologi. Pisau bedah yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kasus dengan teori Habitus yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Penelitian akan menganalisis serta mengungkap tentang bagaimana habitus kepatuhan masyarakat Nganjuk pada larangan pernikahan *Jilu* (Siji Telu). Penelitian dilakukan tepatnya di Kabupaten Nganjuk. Peneliti memilih lokasi ini karena di Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat masih dilibatkannya sesepuh yang memahami perhitungan pencocokan jodoh dan hari pernikahan dalam setiap acara pernikahan termasuk memberikan wawasan tentang pantangan atau larangan pernikahan *Jilu*.

Subyek penelitian dalam penelitian kali ini adalah pasangan *Jilu* yang rumah tangganya masih bertahan. Usia pernikahan paling sedikit lima sampai tujuh tahun tahun. Pasangan mengetahui mitos *Jilu* namun latar belakang keluarga mempercayai tradisi Jawa, yang mana keluarga pasangan *jilu* tersebut meyakini tradisi yang diturunkan leluhur namun tetap melangsungkan pernikahan meskipun *Jilu* merupakan larangan dalam tradisi pernikahan Jawa.

Teknik pengambilan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan melalui observasi dan wawancara kepada informan. Peneliti akan melakukan observasi dengan mengunjungi lokasi penelitian mencari dan mendatangi subyek penelitian yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan untuk melihat secara langsung kondisi yang ada di lapangan. Melakukan pendekatan di dekat tempat tinggal pasangan *Jilu* untuk melihat aktivitas subyek dan pandangan masyarakat sekitar terhadap pasangan *Jilu* tersebut. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah *indept-interview* yaitu wawancara secara mendalam dan berkala. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, seperti buku, jurnal, skripsi yang relevan maupun sumber literasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian sebagai wawasan tambahan, menghindari adanya plagiasi serta untuk sarana membantu dalam merumuskan dan memahami masalah terhadap fenomena yang ada pada penelitian.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik strukturalisme genetik yang disampaikan oleh Pierre Bourdieu. Strukturalisme genetik digunakan Bourdieu untuk mempelajari asal dan usul pada struktur sosial maupun asal usul adanya disposisi agen pada struktur yang ada. Menyatukan kedua unsur dari agen dan struktur dengan mengintegrasikan antara

keduanya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan memperhatikan struktur dan melibatkan pertimbangan tentang suatu pengalaman subyektif oleh agen. Hal ini dilakukan untuk dapat memahami kesadaran individu tentang apa yang difikirkan, dipahami, dialami serta gambaran yang terkonstruksi atas realitas sosial.

Dengan mempelajari data yang didapatkan dari berbagai sumber literatur terkait pemahaman mitos pada pasangan *Jilu* serta mengidentifikasi habitus larangan pernikahan *Jilu*. Kemudian data akan disajikan pada hasil penelitian yaitu subyek sebagai agen dalam struktur. Kepatuhan budaya yang berlaku pada lingkup atau ranah masyarakat yang masih mempercayai mitos *Jilu*. Disini peneliti akan meringkas data yang dianggap penting dan dikategorikan sesuai dengan tema dari penelitian dengan bahasa analisis. Data yang disajikan akan dianalisis dengan teori yang digunakan yaitu teori habitus yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dari data yang didapatkan dan hasil penelitian yang sudah dianalisis. Penelitian ini sudah melewati proses validitas yang dikaji sebelumnya.

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang melibatkan lahir batin seorang

wanita dan seorang pria untuk menjadi sepasang suami istri dengan tujuan untuk membangun sebuah rumah tangga atau keluarga yang sifatnya kekal menuju kebahagiaan hidup dan kesejahteraan hidup berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1) (Nasruddin, 2006).

Dilihat dari aspek sosiologi perkawinan adalah sebuah bentuk peresmian keluarga besar pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Hal ini berkaitan dengan adanya proses menyatukan dua insan yang mana keduanya juga memiliki keluarga sebelum membentuk keluarga sendiri (Efendi, 2019). Pernikahan memiliki nilai kesakralan yang akan dialami oleh setiap orang yang akan menempuh hidup baru bersama pasangannya. Dalam menyatukan dua kepala dalam satu rumah dan mengambil keputusan bersama tidak akan mudah seperti saat seseorang sebelum menikah. Pertimbangan harus diambil bersama, setiap masalah dihadapi oleh pasangan suami istri. Oleh karena itu dalam melangkah pada tahap pernikahan seseorang harus siap menghadapi segala aspek baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya yang akan terbentuk sendiri dalam satu rumah sebagai keluarga baru.

B. Larangan Pernikahan *Jilu*

Di tengah perkembangan modernitas banyak orang Jawa masih memakai

cara orang terdahulu dalam menentukan kecocokan calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan dengan melihat weton, angka kelahiran masing-masing calon maupun urutan lahirnya seseorang dalam keluarga. Calon pasangan yang dikatakan tidak cocok tidak disarankan untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan. Hal ini yang dialami oleh anak yang merupakan *Jilu*. *Jilu* merupakan singkatan dari *Siji* dan *Telu*. Pernikahan yang melibatkan anak urutan nomor *Siji* dan *Telu* atau dalam bahasa Indonesia adalah anak pertama dan ketiga (Fatoni, 2017). Larangan pernikahan ini yang akhirnya menimbulkan pandangan masyarakat yang pro dan kontra. UU tentang larangan perkawinan pada pasal 8 Tahun 1974 mengatakan bahwa larangan pernikahan hanya berlaku pada dua orang yang masih ada hubungan darah, dan larangan sesuai dengan agama dan atau peraturan lain yang dipercaya oleh pihak yang bersangkutan (Y.P.A Negeri, 1974)

Anak Jawa dari kelas sosial manapun akan selalu diajarkan bahwa tidak baik melawan orang yang lebih tua seperti saudara dan orang tua, hal ini akan menjadikan *malati* (mendapatkan balasan secara gaib dengan mendapat hal buruk seperti musibah dan celaka) (Koentjaraningrat, 1984). Oleh sebab itu, mengikuti aturan dan pesan dari orang tua dan sesepuh adalah sebuah bentuk hormat

untuk tidak melanggar larangan yang berlaku. Menurut orang Jawa dahulu, barang siapa yang melanggar larangan pernikahan *Jilu* dengan tidak sengaja maupun sengaja maka mereka harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan buruk atau hukuman yang akan menimpanya. Kemungkinan buruk ini bisa dari mulai tertimpa sial, konflik karakter hingga musibah lainnya sampai pada kematian. Namun, pernikahan dapat dilaksanakan apabila sebelum melangsungkan pernikahan diadakan *selamatan* sebagai bentuk perlindungan מפליל dari ancaman hukuman bagi orang yang mengetahui tata cara tersebut (Koentjaraningrat, 1984).

Banyak cerita asal mula cerita dari dilarangnya anak nomor satu dan nomor tiga untuk menikah ini berawal dari cerita awal mula kejahatan muncul dalam Islam yaitu putra dan putri Nabi Adam As yang bernama Qabil dan Habil, keduanya merupakan saudara kembar. Anak pertama bernama Qabil dan kedua bernama Habil yang memperebutkan seorang perempuan cantik untuk dijadikan istrinya yang bernama Iqlima yang merupakan anak ketiga dari nabi Adam. Namun, perebutan tersebut berujung maut karena Qabil membunuh Habil demi mendapatkan Iqlima (Wawancara Sumadi 2020).

Menurut *tribunjogja.com* adanya anggapan bahwa secara psikologis anak pertama cenderung memiliki sikap yang

mengatur, merasa dewasa dan selalu didisiplin, sedangkan anak ketiga memiliki sikap yang cenderung manja, sulit diatur dan semaunya sendiri. Oleh sebab itu, pasangan *Jilu* akan menghadapi rumah tangga yang penuh dengan masalah berkaitan dengan konflik karakter tersebut akibat tidak ada yang mau mengalah dan sering berselisih paham, hingga mengarah pada perekonomian yang sulit, pekerjaan yang tidak lancar dan usaha yang selalu gagal (Fatoni, 2017).

C. Mitos Dalam Perspektif Sosiologi

Keyakinan adalah representasi dari diri individu pada sesuatu yang menjadikan dirinya sebagai makhluk sosial. Sistem yang berkaitan antara kepercayaan dan praktek ritual yang berkaitan pada kereligiusan mampu mempersatukan para penganutnya menjadi masyarakat dalam norma keagamaan. Pernyataan ini disampaikan oleh Emile Durkheim yang berarti agama mampu dimaknai sebagai fondasi sosial dalam membentuk kolektifitas pada komunitas masyarakat (Sardjuningsih, 2015). Kepercayaan merupakan hak yang tidak dapat digugat atau diatur oleh orang lain. Kepercayaan muncul sebagai suatu kepatuhan pemaknaan yang tidak dapat dipaksakan. Menurut Clifford Geertz dalam kolaborasinya agama dan kebudayaan, kebudayaan diartikan sebagai suatu makna yang diwarikan dari leluhur dalam segi historis dan berbentuk simbol

yang kemudian oleh masyarakat dijadikan sebagai pedoman dalam berkomunikasi, melihat kehidupan dan berperilaku (Sardjuningsih, 2015).

Max Weber menganggap manusia merupakan makhluk sosial yang terjebak pada jaring sosial, jaring sosial ini adalah budaya yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dalam penjelasannya, sosiologi melihat mitos dan religi berguna dalam memperkuat kesadaran batin pada masyarakat dari tatanan sosial. Alam merupakan ranah spiritual yang kuat sebagai tempat bergantung. Mitos dan agama memiliki kekuatan yang sama dalam memperkuat berdirinya keyakinan pada suatu agama, agama juga akan memperkuat keberadaan mitos. Mitos juga memberikan legitimasi pada suatu agama begitu pula sebaliknya (Sardjuningsih, 2015).

D. Habitus (Modal, Ranah dan Praktik Sosial) Pierre Bourdieu

Habitus mengarah pada sekelompok disposisi yang terbentuk dan terkombinasi melalui suatu struktur objektif maupun sejarah individu (Bourdieu, 2009). Disposisi sendiri didapatkan dari posisi-posisi sosial yang ada pada suatu ranah yang melibatkan suatu penyesuaian subyektif pada posisi tersebut (Bourdieu, 2009). Habitus adalah sebuah produk yang dihasilkan dari histori sebagai bentuk warisan yang didapatkan dari masa lalu dan

dipengaruhi oleh struktur yang ada yang kemudian membentuk sebuah tindakan individu. Individu merupakan agen yang mendapatkan pengaruh dari sebuah habitus, selain itu individu juga merupakan agen yang membentuk habitus secara aktif. Individu mampu dibentuk dan membentuk habitus dengan adanya modal yang dijadikan sebagai teruan pada suatu ranah hingga membentuk praktik sosial (Siregar, 2016). Kebiasaan individu didapatkan dari pengalaman hidup yang memiliki fungsi tertentu. Pengalaman inilah yang kemudian menginternalisasi dalam diri individu untuk dapat memahami dan menilai, merasakan serta menyadari dunia sosial, habitus yang mengendalikan pilihan dan pikiran dari tindakan yang dilakukan oleh individu (Krisdinanto, 2014).

Habitus didapatkan dari lamanya berada pada kehidupan sosial yang diduduki. Habitus mampu berubah dan bertahan lama pada suatu posisi tergantung pada bagaimana dan dimana posisi individu pada lingkup kehidupan sosial tersebut. Habitus juga dapat beralih ke tempat lain karena akan menyesuaikan ranah dimana habitus itu berada (Krisdinanto, 2014).

Sifat dari habitus sendiri adalah menghasilkan dan dihasilkan, struktur yang menstruktur, struktur yang terstruktur. Artinya yaitu habitus adalah se-

buah struktur yang menstruktur kehidupan sosial dan habitus ialah struktur yang disstrukturkan oleh kehidupan sosial. Bourdieu menjelaskan bahwa habitus merupakan dialektika pada internalisasi dari suatu eksternalisasi begitupun sebaliknya (Krisdinanto, 2014). Habitus sifatnya tidaklah disengaja dan dikehendaki melainkan spontan, namun juga memiliki latar belakang histori, habitus juga memiliki pola namun tidak terikat pada suatu aturan tertentu yang ketat. Habitus merupakan *astate of body*, tidak hanya *a state of mind* saja tetapi juga gabungan dari sejarah. Habitus tidaklah memiliki maksud pada suatu tujuan tertentu namun secara sadar mampu mencapai sebuah hasil meskipun tanpa adanya penguasaan untuk mencapai hal tersebut (Adib, 2012).

Ranah merupakan suatu relasi atau jaringan yang menghubungkan antar posisi yang objektif. Relasi ini tidak terbagung dengan kesadaran individu karena ranah adalah sebuah arena untuk mengupayakan dan memperebutkan modal dan untuk mendapatkan akses tertentu yang mengarah pada kekuasaan (Adib, 2012). Ketika posisi didapatkan maka akan mampu berinteraksi dengan habitus, untuk menciptakan sebuah dasar sikap yang berbeda dengan efek khusus yaitu mendapatkan posisi ekonomi di ranah tersebut (Bourdieu, 2009). Ranah merupakan ruang sosial yang mengacu pada dunia so-

sial dengan konsep yang memandang sebuah ruang dari realitas sosial. Ruang sosial dari individu memiliki kaitan antara waktu dengan ranah untuk mendapatkan berbagai modal (Bourdieu, 2009).

Ranah akan memiliki arti apabila terdapat modal. Bourdieu mengartikan modal dengan luas yang berperan untuk mempertahankan dan merebut dominasi dan perbedaan (Adib, 2012). Pembagian modal menurut Bourdieu yaitu *pertama*, modal sosial yang didapatkan dari jaringan sosial, *kedua* adalah modal ekonomi yang mencakup alat produksi seperti materi, dan uang. *Ketiga* yakni modal budaya yaitu keseluruhan yang dikualifikasikan melewati warisan keluarga maupun pendidikan formal. *Keempat* adalah modal simbolik didapatkan dari berbagai bentuk status dan prestise (Adib, 2012). Antara modal satu dengan modal lainnya dapat ditukarkan dan diakumulasi. Dalam kehidupan sosial, modal digunakan sebagai alat untuk mendapatkan modal lainnya. Oleh sebab itu setiap aktor yang melakukan tindakan sosial dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya. Hal ini sebagai bentuk mempertahankan dan merebut prestise, otoritas atau status. Dari keempat modal yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu, apabila salah satunya sudah didapatkan oleh individu, maka modal tersebut akan digunakan sebagai kekuatan untuk mendapatkan kekuasaan.

Kekuasaan tersebut dapat berupa hak milik, dan hak lain yang resmi di dunia sosial. Maka modal memberi identitas pada individu yang kemudian akan diakui dan dikenal, dengan identitas tersebut maka individu dapat memperoleh modal lain (Adib, 2012).

Gagasan Bourdieu yang mengarah pada hubungan relasi antara struktur objektif dan struktur subyektif serta dari agen dan pelaku adalah saling berhubungan dan berpengaruh dalam praktik sosial. Praktik merupakan hasil rumusan yang akan didapatkan dari perkalian habitus dengan modal dan dijumlahkan dengan ranah. Individu yang memiliki habitus dan modal yang dimiliki pula oleh kebanyakan orang maka kan lebih mudah dan mampu mempertahankan dan merubah struktur mereka apabila dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki modal. Setiap ranah menuntut modal pada setiap individu untuk mendapatkan kehidupanyang proporsional (Adib, 2012).

Teori habitus yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau bedah untuk mengkaji tentang bentuk habitus dari agen masyarakat pada suatu budaya yaitu terkait kepatuhan larangan pernikahan *Jilu* (Siji Telu) yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Teori yang dikemukakan oleh Bourdieu ini akan berusaha memahami tentang pemahaman informan yang secara sadar maupun tidak pada suatu fenomena

yang ada dan dialami. Fenomena ini selaras dengan tujuan dari habitus itu sendiri yaitu dalam membentuk praktik sosial, maka individu terbentuk dan membentuk habitus dengan modal pada ranah yang mempengaruhinya berdasarkan sudut pandang subyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepercayaan masyarakat tentang pernikahan *Jilu* (Siji Telu)

Kepercayaan merupakan bagian dari individu dalam menempatkan penekanan emosional, perasaan maupun nilai yang melibatkan resiko di dalamnya. Tindakan berdasarkan kepercayaan akan saling mempengaruhi kedua belah pihak. Sama halnya dengan mempercayai mitos dan tradisi, masyarakat percaya dengan mitos *Jilu* akan mempengaruhi masyarakat yang tidak mempercayainya. Dominasi yang tampak akan mempengaruhi tindakan manusia, sehingga apabila ada nilai yang dianggap menyimpang akan membuat kelompok dominan merasa kepercayaannya tidak dihargai.

Manusia memiliki sifat yang alami untuk meyakini dan menilai apa yang diyakini. Menurut sosiologi, kepercayaan adalah salah satu dari konstruksi sosial seperti kontrol, makna, resiko dan kekuasaan. Kepercayaan berkaitan dengan hubungan antara aktor sosial baik kelompok maupun individu. Resiko sebagai salah satu bentuk taruhan dari ke-

percayaan itu sendiri. Kepercayaan yang muncul akan memberikan keuntungan, sehingga apabila muncul ketidakpercayaan akan ada kemungkinan tindakan negatif yang tidak dipertimbangkan sama sekali.

Dapat dilihat dari temuan data yang memperlihatkan pandangan masyarakat sekitar terhadap pasangan *Jilu*. Tindakan negatif yang terjadi adalah masyarakat memberikan komentar buruk dan seolah memberikan doa buruk kepada pasangan *Jilu* sebagai suatu hukuman akibat melanggar nilai dalam masyarakat. Apabila ada pasangan *Jilu* yang menikah dipercaya akan mengalami musibah dalam keluarga besarnya baik kematian, penyakit hingga rezeki yang sulit didapatkan. Pasangan *Jilu* yang tidak mempercayai hal tersebut menjadi merasakan kekhawatiran akan doa buruk yang dilontarkan oleh masyarakat terhadapnya,

Sumber informasi yang didapatkan di lapangan berupa wawasan yang disampaikan oleh seseorang kepada penemunya. Kuatnya kepercayaan pada individu maupun kelompok tidak ditemukan secara merata. Semakin jauh jarak dengan pusat kota, kepercayaan tentang *Jilu* semakin kuat. Berdasarkan temuan data, berikut sumber informasi yang didapatkan:

Widha Kusuma dan Zindi Erlinda menikah sejak tahun 2016 tinggal di

Perumahan Bumi Berlian Asri, Desa Sombron, Kecamatan Loceret dengan jarak ke pusat kota 6 Km. Pasangan *Jilu* kedua yaitu Tri Anang dan Devi Purnamaningtyas yang menikah sejak tahun 2014 tinggal di Desa Paron, Kecamatan Bagor dengan jarak ke pusat kota 8 Km. Pasangan ketiga yaitu Susilo dan Yuliani yang menikah sejak tahun 2012, tinggal di Desa Sidokare, Kecamatan Rejosro dengan jarak ke pusat kota 9 Km. Pasangan *Jilu* keempat adalah Eko Sulistyono Handoyono dan Siti Janatin yang menikah sejak tahun 2000 dan tinggal di Dusun Semi, Desa Berbek, Kecamatan Berbek dengan jarak ke pusat kota 10 Km. Pasangan *Jilu* kelima adalah Haikal dan Dwi Winawati yang menikah sejak 2013 dan tinggal di Desa Ngluyu, Kecamatan Ngluyu dengan jarak ke pusat kota 21 Km.

Dari sumber informasi yang didapatkan, lima subyek yang merupakan pasangan *Jilu* yang pertama yaitu Widha Kusuma dan Zindi Erlinda merupakan pasangan yang tinggal paling dekat dari pusat kota. Menurut informasi yang didapatkan, dari pasangan *Jilu* Widha Kusuma dan Zindi Erlinda tidak mendapatkan penekanan dari masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat yang tinggal di perumahan Bumi Berlian cenderung individualisme karena mayoritas merupakan kaum berbayar yang bekerja di

kantor sehingga intensitas bertemu antar tetangga yang rendah. Selain itu, menurut informasi yang didapatkan masyarakat kota yang modernitas lebih mengedepankan ilmu pengetahuan dibandingkan kepercayaan terhadap tradisi.

Berbeda dengan pasangan *Jilu* yang tinggal di desa yang memiliki intensitas interaksi antar tetangga yang tinggi. Mayoritas masyarakat desa yang bekerja sebagai petani dan ibu rumah tangga membuat hubungan antar satu dengan yang lainnya menjadi rekat. Di lingkungan seperti ini, status sosial dapat dengan mudah didapatkan apabila seseorang memenuhi nilai yang diciptakan oleh kelompok itu sendiri. Apabila dalam kelompok tersebut seseorang tidak memenuhi nilai yang ada di dalamnya maka status sosial sulit didapatkan.

Dari sumber informasi yang didapatkan di lapangan, 4 pasangan diantaranya bertempat tinggal di desa dengan jarak ke pusat kota minimal 8 kilometer. Keempat subyek penelitian memberikan pengakuan bahwa pada awal pernikahan mendapatkan rumor yang negatif berkaitan dengan musibah yang dikhawatirkan datang pada pelanggar *Jilu*. Selain itu, masyarakat sekitar yang mengetahui tentang adanya pasangan *Jilu* tersebut cenderung memberikan sugesti akan datangnya musibah yang menimpa rumah

tangga tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya tradisi yang dipegang oleh masyarakat terhadap suatu peristiwa yang pernah atau sudah terjadi di masa lampau sehingga menjadikan pelajaran bagi masyarakat untuk menghindari larangan yang dianggap mistis tersebut. Karakteristik masyarakat desa yang tradisional dan gotong royong menjadi salah satu faktor kepedulian terhadap realitas sosial yang terjadi. Pasangan *Jilu* seolah olah diberikan simbol khusus oleh masyarakat dengan melihat kehidupan rumah tangganya dan masalah yang terjadi pada pasangan tersebut.

Kepercayaan merupakan hak setiap orang, bagi individu yang mempercayai sebuah nilai maka nilai tersebut memiliki makna dan arti yang penting. Namun, tidak ada larangan bagi individu yang tidak mempercayai dan memilih mengedepankan ilmu pengetahuan yang lebih rasional. Di dalam kehidupan sosial, ada dua belah pihak yang akan selalu muncul dalam masyarakat. Masyarakat yang mendominasi akan tetap memberikan pengaruh pada kelompok yang minoritas. Bagi pasangan *Jilu* yang dianggap sebagai pelanggar tradisi Jawa, akan mendapatkan pengaruh nilai dari kelompok masyarakat. Meskipun pasangan tersebut tidak mempercayai tentang *Jilu*, mereka akan tetap khawatir dengan justi-

fikasi yang diberikan oleh kelompok masyarakat terhadapnya.

B. Praktik pernikahan pada pasangan *Jilu* (Siji Telu) di Kabupaten Nganjuk

Pada praktiknya ada semacam siasat yang dapat digunakan sebagai pencegahan dampak buruk yang mungkin datang pada pasangan *Jilu*. Menurut temuan data di lapangan, masyarakat meyakini bahwa tidak ada strategi yang dapat dilakukan selain menghindari terjadinya pernikahan *Jilu* untuk menghindari musibah yang terjadi. Tetapi ada pasangan *Jilu* yang menganggap bahwa ada siasat yang dapat mencegah terjadinya musibah maupun dampak buruk lain yang disebabkan oleh pernikahan *Jilu*. Subyek penelitian ketiga yaitu pasangan suami istri Tri Anang dan Devi Purnamaningtyas adalah pasangan yang menggunakan siasat untuk mencegah mitos dari pernikahan *Jilu* dalam rumah tangganya.

Pasangan Tri Anang dengan Devi Purnamaningtyas mengadakan selamatan *Nyiram Tuwuh*. Selamatan ini dilakukan setiap dua tahun sekali oleh orang tua dari Tri Anang bertepatan di hari pernikahan. Pada pelaksanaannya, selamatan ini dihadiri oleh 10 orang, satu orang yang bertugas *nanduk* atau sebagai pemimpin yang bertugas melangsungkan selamatan tersebut. Suguhan yang ada pada selame-

tan tersebut adalah ayam lodho dan ingkung, jenang sengkolo, sayur urap, dan nasi gurih atau nasi uduk. Selamatan ini bertujuan untuk menghindari pasangan *Jilu* dari mala petaka dan musibah yang datang. Sehingga, pasangan tersebut dapat hidup seperti layaknya pasangan lainnya. Adapula pelaksanaan pernikahan yang dilakukan memiliki perbedaan dengan pasangan menikah pada umumnya. Perayaan pernikahan hanya dilakukan oleh pihak laki-laki, pihak perempuan tidak mengadakan acara perayaan. Bukan tanpa maksud, menurut sesepuh yang dipercaya oleh orang tua dari Tri Anang perayaan satu pihak ini sebagai bentuk menghindari datangnya musibah pada rumah tangganya. Perayaan dari dua belah pihak hanya akan mengandung unsur pamer dan nenek moyang tidak menyukai itu sehingga untuk mencegah murka dari nenek moyang diputuskan untuk merayakan pernikahan dari satu pihak.

Siasat yang dipercaya oleh Tri Anang dan Devi ini tidak dilakukan oleh keempat subyek lainnya. Karena, tidak semua masyarakat mengetahui dan mempercayai adanya siasat dalam pernikahan *Jilu*. Bagi masyarakat yang tidak tahu menganggap tidak ada toleransi bagi pelanggar *Jilu*. Oleh sebab itu, ditemui ada pasangan *Jilu* yang tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Kekukuhan pasangan Eko Sulisty Handoyono

dengan Siti Janatin untuk menikah membuat pasangan ini tidak mendapatkan restu dari orang tua Eko Sulistyو. Sehingga, pernikahan hanya dirayakan di rumah pihak perempuan tanpa kehadiran keluarga pihak laki-laki selain wali yang diwakili oleh adik dari bapak Eko Sulistyو.

Selain dari dua subyek yang memiliki perbedaan dalam pelaksanaan pernikahan, tiga lainnya melangsungkan pernikahan seperti biasa dan sesuai tradisi Jawa tanpa adanya upacara khusus. Hal ini terjadi karena subyek mengaku tidak mengetahui tentang adanya siasat dan memilih merahasiakan fakta *Jilu* dalam pernikahannya pada masyarakat.

C. Doxa dan Habitus Pasangan *Jilu* (Siji Telu)

Doxa merupakan sebuah kepercayaan atau nilai yang secara tidak sadar berkembang dan berakar mendalam, yang sifatnya mendasar dan dipelajari oleh manusia serta dianggap sebagai hal umum dan universal yang terbukti dengan sendirinya. Doxa mendukung suatu pengaturan sosial tertentu pada ranah tersebut dan men-spesialkan pihak dominan serta menganggap posisi tersebut adalah sebagai bukti yang datang dengan sendirinya dan secara umum lebih disukai. Kemudian, kategori persepsi dan kepercayaan yang dipahami tersebut membentuk habitus yang searah dengan kelompok obyektif dari ranah yang ber-

sangkutan dan condong untuk memproduksi struktur utama pada ranah tersebut. Doxa yang berupa kategori-kategori pemahaman tertentu kemudian membentuk habitus yang memiliki arah yang sama dalam memandang sekelompok disposisi yang terbentuk melalui struktur obyektif dan sejarah individu.

Larangan pernikahan *Jilu* merupakan mitos yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Nganjuk sebagai bentuk kepercayaan yang mendukung sebuah pengaturan sosial tertentu pada ranah yang mengistimewakan pihak dominasi sebagai pihak yang lebih disukai dan diikuti oleh para generasi baru. Bukan tanpa dasar, kelompok masyarakat yang percaya dengan larangan pernikahan *Jilu* melihat histori dan pengalaman yang didapatkan dari masa lalu yaitu keberadaan pasangan *Jilu* yang mengalami berbagai musibah sebagai akibat melanggar keyakinan masyarakat. Doxa yang dimunculkan oleh kelompok masyarakat adalah secara tidak sadar ikut andil dalam permasalahan yang dialami oleh pasangan *Jilu* untuk membuktikan malapetaka yang datang pada keluarga pasangan tersebut. Keberadaan pasangan *Jilu* yang dianggap sebagai pelanggar aturan sosial dijadikan obyek masyarakat untuk membuktikan kebenaran akibat ketidakpatuhannya. Dari sini, habitus telah terbentuk dan membentuk individu dengan melihat modal yang di-

miliki sebagai alat untuk berjuang dan bersaing dalam suatu ranah hingga membentuk praktik sosial.

Habitus dapat dikatakan kebiasaan individu dari pengalaman yang memiliki fungsi tertentu. Dari pengalaman inilah kemudian terbentuk internalisasi yang melalui proses pemahaman, penilaian dan evaluasi. Habitus mengendalikan pikiran dan pilihan individu berdasarkan tindakannya. Berkenaan dengan dua hal tersebut, kemunculan doxa dan habitus terhadap pasangan *Jilu* diulas lebih dalam. Ulasan yang didapatkan di lapangan berupa data-data terbentuknya struktur alam bawah sadar memunculkan habitus baru pada pasangan *Jilu* yang menikah dan bertahan dalam rumah tangganya. Habitus membentuk pola yang secara spontan ada pada benak setiap individu sesuai dengan nilai dan pemahaman yang diyakini oleh kelompok masyarakat.

Berdasarkan data di lapangan, dari 10 subyek penelitian yang berpasangan sebagai suami istri dan merupakan pasangan *Jilu*, seluruhnya memahami tentang adanya larangan pernikahan *Jilu*. Subyek penelitian juga memiliki kesadaran akan dominasi yang terbentuk pada kelompok

Pola habitus yang terbentuk pada subyek penelitian tidaklah sama. Dari data yang didapatkan di lapangan, terdapat dua pola habitus kepatuhan larangan *Jilu* yang membedakan penerimaan pasangan *Jilu* di

masyarakat dan pola hidup yang dibentuk pasangan *Jilu*. Pertama, pola pernikahan tradisional yang mana mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan *Jilu* adalah hal yang pamali hal ini dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang masih tradisional percaya dengan tradisi dan budaya leluhur. Kuatnya kepercayaan tersebut mempengaruhi praktik pernikahan pasangan *Jilu*, pola hidup pasangan *Jilu* dan habitus yang terbentuk. Kedua, pada pola pernikahan modern mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pasangan *Jilu*. Habitus yang terbentuk pada pasangan *Jilu* pada pola modern juga menunjukkan perbedaan dengan pasangan *Jilu* pada pola tradisional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan agama mempengaruhi pandangan masyarakat tentang pernikahan *Jilu*. Berikut pemaparan tentang pola habitus pasangan *Jilu*:

1. Pola Pernikahan Tradisional

Menurut temuan data, terdapat 4 pasangan *Jilu* yang dihadapkan pada pola pernikahan yang tradisional berdasarkan praktik pernikahan, cara pandang masyarakat dan habitus yang dibentuk.

Pertama, habitus yang terbentuk pada pasangan *Jilu* Eko Sulisty Handoyono dan Siti Janatin yang menikah di usia 2000. Dalam usia pernikahan 21 tahun subyek menghadapi berbagai masalah

rumah tangga dan musibah. Kondisi perekonomian yang buruk dan kematian Ibu dari Siti Janatin dianggap masyarakat sebagai akibat dari melanggar larangan leluhur dan diakui oleh subyek sebagai salah satu akibat dari pernikahan *Jilu*.

Restu orang tua yang tidak didapatkan oleh pasangan ini mempengaruhi pelaksanaan pernikahannya. Praktik pernikahan yang seharusnya dilakukan dengan melangsungkan acara pernikahan pada dua belah pihak tidak dilakukan oleh pasangan ini. pernikahan hanya dilangsungkan oleh pihak perempuan yaitu Siti Janatin. Habitus yang terbentuk pasangan ini yaitu mereka mengaku merasa khawatir terhadap dampak pernikahan *Jilu* terjadi pada pernikahannya sehingga setiap musibah dan kesulitan rumah tangga subyek dianggap sebagai akibat melanggar larangan tersebut. Subyek mengakui adanya larangan pernikahan *Jilu* bukanlah mitos melainkan kebenaran. Pengakuan ini terbentuk oleh prestise masyarakat tentang adanya kebenaran dampak pernikahan *Jilu* yang dialami oleh subyek.

Penerimaan prestise yang diberikan oleh masyarakat terhadap subyek diakui subyek dengan melihat kelangsungan hidup subyek sendiri. musibah dan beberapa kesulitan yang dialami oleh subyek dirangap sebagai hukuman dan

resiko yang harus di tanggung karena melanggar sebuah kepercayaan. Habitus yang diartikan sebagai pembatasan nilai-nilai sosial budaya menjadikan ajang permainan yang melahirkan berbagai gerakan yang disesuaikan dengan permainan yang sedang dilakukan. *Jilu* disini sebagai suatu permainan menurut Bourdieu sebagai suatu permainan yang memiliki nilai budaya dan diberlakukan di ranah tertentu dengan menuntut agen yang ada di dalamnya untuk mentaatinya.

Kedua, pasangan *Jilu* Susilo dengan Yuliani yang menikah pada tahun 2012. Pada praktik pernikahannya di rumah Susilo, berdasarkan pengakuan subyek terdapat selamatan khusus sebelum dilangsungkan acara ngunduh mantu karena orang tua Susilo merasa khawatir apabila terjadi musibah. Orang tua Yuliani mempercayai tentang larangan *Jilu* namun tidak mengira bahwa anaknya merupakan pasangan *Jilu*. Pasangan Susilo dan Yuliani mengaku merahasiakan tentang fakta bahwa Susilo merupakan anak ketiga kepada keluarga Yuliani. Hal ini mempengaruhi kehidupan pasangan ini karena hubungan keluarga yang terjalin dengan orang tua Yuliani menjadi tidak baik.

Habitus yang terbentuk dari pasangan *Jilu* kali ini melihat pengalaman hidupnya tentang pandangan masyarakat kepada pasangan *Jilu*. Pasangan ini memilih tidak

mengakui bahwa mereka merupakan pasangan *Jilu*. Pemahaman yang diterima oleh subyek tentang *Jilu* adalah pasangan yang menikah antara anak nomor *siji* dengan anak nomor *telu*, sedangkan subyek merupakan pasangan anak tunggal dengan anak *ketelu* sehingga tidak dapat dikatakan sebagai *Jilu*. Namun, hal tersebut tidak mengubah pandangan masyarakat terhadap subyek, kematian Ayah dari Susilo dianggap sebagai penyebab pernikahan *Jilu* yang dilaksanakan. Ayah subyek meninggal akibat penyakit stroke yang diderita selama 2 tahun tepatnya setelah 2 bulan pernikahan subyek.

Strategi yang dilakukan oleh subyek tersebut merupakan suatu upaya dalam untuk menghilangkan keyakinan yang dianggapnya sebagai mitos. Habitus yang pada dasarnya bukan sebagai kodrat yang alami tetapi sebagai hasil pembelajaran melalui pengalaman dari para pendahulu menjadikan subyek kali ini berusaha untuk membuat masyarakat merubah pola pikir tentang sebuah mitos yang tidak memiliki kaitannya dengan jalan hidup seseorang. Selama subyek memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dengan layak dan tidak mengungkit musibah sebagai akibat dari *Jilu* adalah habitus yang dibentuk subyek dalam menilai sebuah mitos. Karena berdasarkan pengalaman tersebut subyek menjadi

mengetahui letak kesalahan yang perlu dievaluasi dari pengalaman pasangan *Jilu* lainnya seperti apa.

Pasangan Haikal dan Dwi Winawati di usia pernikahan 8 tahun ini mengaku kehidupannya selalu diiringi dengan komentar-komentar masyarakat yang membuat pasangan ini memiliki perbedaan dengan pasangan lainnya. Pasangan ini tidak menganggap penting keberadaan dukun pernikahan karena dirasa akan membatalkan pernikahannya. Mengingat tradisi dan mitos *Jilu* sangat dipegang kuat oleh masyarakat membuat pasangan *Jilu* kali ini khawatir akan justifikasi yang diberikan oleh lingkungan terhadapnya. Kekuatan perasaan untuk bersatu yang membuat subyek kali ini memilih melanggar kepercayaan tersebut. Subyek menyembunyikan fakta bahwa dirinya merupakan pasangan *Jilu* kepada masyarakat.

Musibah meninggalnya keponakan dari subyek Haikal di hari pernikahannya menjadi peristiwa yang dijadikan oleh masyarakat sebagai akibat dari pernikahan *Jilu* yang berlangsung dan hukuman subyek karena menyembunyikan keberadaan pasangan *Jilu* di masyarakat. meskipun subyek menyembunyikan keberadaan pasangan *Jilu*, namun masyarakat mengaitkan keganjalan yang terjadi pada pernikahan subyek dengan ketidakcocokan yang ada dengan

menelaah sendiri bahwa subyek adalah pasangan *Jilu*. Masyarakat juga menganggap bahwa menyembunyikan fakta tidak merubah dampak buruk yang datang pada pasangan *Jilu* manapun. Perekonomian yang sulit saat ini ditakutkan oleh subyek sebagai doa masyarakat yang benar terjadi pada pasangan *Jilu*.

Menurut teori habitus, sebagai agen yang hidup di ranah masyarakat, subyek bukanlah individu yang sepenuhnya memiliki kebebasan. Subyek juga bukan sebagai produk yang pasif dari sebuah struktur sosial sehingga nilai sosial budaya dalam masyarakat yang tidak ditaati oleh subyek tentu berpengaruh pada dampak yang diyakini oleh masyarakat.

Keempat, pasangan Tri Anang dan Devi Purnamaningtyas adalah pasangan *Jilu* yang memiliki cara sendiri dalam menghindari prestise dari masyarakat. Pasangan ini tidak membantah kebenaran dampak yang ditimbulkan dari pernikahan *Jilu*. Habitus yang dibentuk oleh subyek adalah dengan melakukan tradisi yang diturunkan dari keluarganya untuk menghempas dampak yang mungkin terjadi pada pasangan *Jilu* yaitu dengan melakukan selamatan rutin 2 tahun sekali. Berdasarkan pengalaman dari pendahulu, bahwa mitos *Jilu* dapat dipatahkan dengan selamatan *Nyiram Tuwuh*. Dapat

dikatakan selamatan ini sebagai bentuk melindungi subyek dari mitos *Jilu*.

Pasangan *Jilu* yang menikah sejak tahun 2014 ini dipandang oleh masyarakat sebagai pasangan pada umumnya meskipun dalam hitungan merupakan pasangan anak pertama dengan anak ketiga. Hal ini dipengaruhi oleh selamatan yang dilaksanakan memiliki nilai budaya yang kuat di masyarakat. Kesejahteraan rumah tangganya diyakini subyek dari doa yang dihaturkan dalam selamatan terkabulkan. Perekonomian yang stabil dari sejak tahun 2014 dan tidak adanya musibah dalam keluarga subyek diyakini karena tidak lagi mendapatkan dampak buruk dari mitos *Jilu* karena sudah disiasati dengan pantangan yang dilakukan. Siasat ini mampu diterima oleh masyarakat hingga dapat mematahkan komentar dan justifikasi masyarakat terhadap pasangan *Jilu*. Kebiasaan ini kemudian membentuk tindakan berdasar pengalaman yang berfungsi menghilangkan mitos *Jilu*.

Selamatan yang dilakukan rutin oleh subyek menjadi sebuah habitus yang terbentuk karena selamatan *Nyiram Tuwuh* ini sudah dilakukan oleh beberapa pasangan *Jilu* sebelumnya kemudian membentuk sebuah habit atau kebiasaan yang saat ini diyakini oleh subyek dan masyarakat setempat. Proses pembelajaran yang terbentuk dalam sosialisasi antar

masyarakat, subyek dan dukun terhadap nilai sosial budaya yang baru ini dilakukan dengan sangat halus sehingga secara tidak sadar menjadi sebuah tindakan yang wajar dan diterima oleh masyarakat.

Keempat pasangan *Jilu* diatas sebelum membentuk habitus melalui proses internalisasi tentang *Jilu* dan pandangannya terhadap *Jilu*. Melihat tanggapan masyarakat terhadap pasangan *Jilu* yang berbeda-beda pada penerimaannya membuat pasangan *Jilu* mencari strategi untuk membentuk habitus baru dalam upaya melunturkan keyakinan masyarakat yang menempatkan tradisi lebih tinggi dibandingkan ilmu pengetahuan. Cara pandang masyarakat sendiri dipengaruhi oleh keempat subyek yang tinggal di wilayah pedesaan yang memiliki kekentalan tradisi dan kepercayaan terhadap mitos yang sangat tinggi.

2. Pola Pernikahan Modern

Berdasarkan temuan data, terdapat satu pasangan *Jilu* yaitu Widha Kusuma dan Zindi Erlinda yang menikah pada tahun 2016. Di usia pernikahan 5 tahun hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak. Subyek mengaku bahwa dirinya mematuhi dan menghormati mitos *Jilu*, mengingat bahwa sejak kecil dibesarkan di Jawa sehingga tidak ingin mengatakan

bahwa dirinya tidak patuh akan mitos dan tradisi.

Praktik pernikahan yang dilangsungkan dilakukan seperti pasangan menikah pada umumnya tanpa adanya selamatan atau tradisi lain. Habitus yang terbentuk adalah pasangan *Jilu* kali ini mempertimbangkan kepercayaannya dengan pengalaman terdahulu dari orang tuanya yang merupakan pasangan *Jilu* juga namun tidak mengalami hal buruk seperti yang diyakini masyarakat. Subyek tidak takut untuk menikah meskipun *Jilu*. Hal ini dipengaruhi karena pernikahannya didukung oleh keluarga dan subyek tidak menerima komentar buruk tentang keberadaan larangan *Jilu*. Kepercayaannya terhadap agama lebih besar dibandingkan kepercayaannya terhadap tradisi dan mitos Jawa. Subyek menyimpulkan bahwa setiap masalah dan musibah yang terjadi tentu ada sebab dan akibatnya meskipun bukan pasangan *Jilu*, rumah tangga akan tetap dihadapkan dengan masalah. Widha dan Zindi yang belum diberikan keturunan membantah hal itu sebagai akibat dari *Jilu*. Habitus yang terbentuk mengendalikan subyek untuk tidak menghubungkan mitos dengan masalah dan musibah yang menghadapinya. Lingkungan masyarakat yang modern mempengaruhi kehidupan sosial subyek yang tidak mendapatkan penekanan tentang mitos *Jilu* karena

lingkungan masyarakat individualis yang tinggal di kawasan elite perumahan yang dekat dengan kota.

Berbeda dengan pandangan masyarakat tradisonal, masyarakat modern saat ini memiliki pandangan yang lebih terbuka karena habitus yang terbentuk tidak semata berdasarkan pengalaman satu individu melainkan dari berbagai agen. Sehingga, tidak menempatkan pasangan *Jilu* pada status bawah apabila mampu mengangkat derajatnya dengan modal yang dimiliki.

Menurut Pierre Bourdieu dalam suatu ranah, seseorang memerlukan modal untuk dapat bersaing. Pembagian modal terbagi atas modal sosial, modal ekonomi, modal budaya dan modal simbolik. Dari keempat modal tersebut dapat ditukarkan maupun diakumulasi sesuai dengan kebutuhan individu dalam memperebutkan status sosial. Modal ini yang dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan prestise, status maupun otoritas. Pasangan *Jilu* yang ingin mendapatkan otoritas dan status yang tinggi di dalam masyarakat membutuhkan modal yang cukup untuk dapat bersaing dengan kelompok dominasi.

Pasangan *Jilu* tidak dengan mudah mendapatkan kelas dalam masyarakat. Kelima pasangan *Jilu* memiliki modal yang berbeda-beda untuk mengangkat statusnya di dalam ranah. Apabila modal

yang dimiliki semakin rendah, maka perlu upaya yang keras untuk mendapatkan modal lainnya. Karena, mitos yang diyakini mengarah pada masalah dan musibah terkait ekonomi serta keyakinan yang kuat pada garis takdir.

D. Upaya Pasangan *Jilu* (Siji Telu) di dalam Ranah

Menurut Pierre Bourdieu, ranah adalah ruang sosial tertentu yang dijadikan sebagai tempat para agen atau aktor saling bersaing. Persaingan para agen ini dalam upaya mendapatkan kekuatan simbolis. Semakin banyak sumber yang dimiliki oleh agen maka semakin tinggi struktur yang dimiliki. Tujuan dari persaingan tersebut adalah untuk memperoleh sumber yang lebih dan lebih hingga muncul perbedaan antara agen satu dengan lainnya karena saling memperjuangkan posisi. Posisi ini ditentukan dari pembagian modal. Para agen di dalam ranah bersaing untuk mendapatkan sumber daya material maupun simbolik. Dengan begitu akan terlihat perbedaan yang memberikan jaminan status aktor sosial.

Analisis yang dilakukan sebagai langkah awal peneliti adalah dengan mengamati pasangan *Jilu* dalam memperjuangkan posisi di dalam masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti, pasangan *Jilu* memiliki nilai tersendiri pada pandangan masyarakat sekitar. Mitos yang dipercaya oleh masyarakat bahwa *Jilu*

merupakan sebuah larangan yang tidak seharusnya dilanggar karena akan datang malapetaka pada rumah tangga pasangan tersebut. Hal ini membuat masyarakat memberikan penilaian yang buruk kepada pasangan *Jilu* karena dianggap melanggar larangan yang dipercaya orang sekitar. Pasangan *Jilu* akan merasa bahwa keberadaannya akan mengundang ketertarikan masyarakat yang berusaha mencari tahu tentang adanya musibah dan masalah benar terjadi atau tidak. Pasangan *Jilu* dipatahkan oleh agen lainnya yang merupakan lawan saingnya di dalam ranah. Sebagai sebuah kutukan, pasangan *Jilu* seakan-akan disumpah tidak akan menjalani hidup dengan baik dan tenteram akibat ketidakpatuhannya. Dari sini, sudah dianggap bahwa pasangan *Jilu* akan kesulitan dalam memperjuangkan statusnya dalam masyarakat.

Ranah disini adalah ruang yang digunakan sebagai tempat antara agen yaitu pasangan *Jilu* dengan agen lainnya memperebutkan posisi dan bersaing mendapatkan sumber daya materiil. Meskipun pasangan *Jilu* dipandang sebagai keluarga yang akan tetap mendapatkan dampak buruk dari pelanggaran yang dilakukan dan dianggap akan selalu menempati posisi bawah dalam ranah, tetapi mereka tetap berusaha keras untuk memperjuangkan posisi dalam ruang sosial. Keberadaan pasangan *Jilu* dalam

masyarakat sudah menunjukkan posisi mereka dalam suatu ranah. Pasangan *Jilu* merupakan agen yang memperjuangkan status sosial dengan berbagai macam modal untuk mendapatkan kekuatan simbolik.

Dari data yang didapatkan oleh peneliti pada saat turun lapangan didapatkan sumber informasi dari 5 pasangan *Jilu*, kelima memiliki tekad untuk mengangkat dan memperjuangkan posisi dalam ruang sosial dengan berbagai modal yang dimiliki. Dalam upaya menunjukkan kekuatan posisi, pasangan *Jilu* yang sudah dinilai tidak dapat bersaing dalam ranah justru memiliki tekad yang tinggi untuk memperoleh statusnya dalam masyarakat. Dari hasil data yang didapatkan dari sumber informasi, setiap pasangan *Jilu* memiliki ranahnya masing-masing. Kelima pasangan *Jilu* memiliki cara tersendiri dalam bersaing di ruang sosialnya masing-masing. Tekanan yang muncul juga beragam. Tidak semuanya mengalami tekanan yang sama pada ranahnya.

Kepemilikan modal sangat berpengaruh dalam memperjuangkan status sosial individu pada kelompok masyarakat. Menurut Pierre Bourdieu, modal sosial dapat diperoleh dari jaringan sosial, modal ekonomi mencakup tentang alat produksi seperti materi, modal budaya yang mengarah pada keseluruhan yang didapatkan dari warisan keluarga maupun

pendidikan formal, modal simbolik didapatkan dari perolehan prestise.

Setiap subyek penelitian memiliki sumber modal yang berbeda-beda dalam memperjuangkan status sosialnya. Pasangan *Jilu* Widha Kusuma dan Zindi Erlinda mengunggulkan kepemilikan modal sosial dan modal ekonomi. Modal sosial yang didapatkan dari restu orang tua kedua belah pihak. Jaringan sosial yang diperoleh pasangan *Jilu* ini menurut data lapangan didapatkan karena pengalaman yang diperoleh dari orang tua subyek penelitian juga merupakan pasangan *Jilu*. Menurut pengalamannya, hubungan orang tua subyek yang hingga saat ini masih harmonis dan selalu bisa mengatasi masalah dijadikan pedoman oleh subyek dalam menjalani kehidupan pernikahannya. Modal ekonomi didapatkan dari pekerjaan yang digeluti oleh pasangan Widha dan Zindi diakui cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga membayar cicilan rumah dan mobil.

Di lingkungan perumahan yang ditinggali oleh Widha dan Zindi adalah para agen yang bekerja di kantor dan masing-masing tidak menaruh perhatian kepada pesaingnya dari nilai budaya melainkan dari keberhasilan yang dicapai dari segi ekonomi. Sehingga untuk mendapatkan status aktor sosial, Widha dan Zindi sebagai agen yang bersaing di ranah tersebut berusaha untuk meningkatkan modal

ekonominya dengan pekerjaan yang digeluti dan mencoba mengikuti gaya perilaku yang sesuai dengan agen lainnya bahkan saling unggul mengungguli. Dari pengamatan peneliti, di ranah ini hampir semua rumah memiliki kendaraan roda empat. Bagi para agen, kepemilikan mobil dapat menjadi nilai tambah seseorang menilai orang lain. Begitu pula bagi Subyek penelitian yaitu Widha dan Zindi yang juga memiliki mobil. Kepemilikan mobil ini selain untuk kepentingannya tetapi juga untuk mengangkat statusnya di masyarakat. Dalam upaya membeli mobil, Widha dan Zindi harus menyisihkan uang untuk membayar cicilan setiap bulannya.

Pasangan *Jilu* Eko Sulistyono Handoyono dan Siti Janatin menurut temuan data yang didapatkan, kehidupan sosialnya disadari bahwa pasangan *Jilu* ini tidak terhindar dari komentar dan penilaian dari masyarakat karena menentang pernikahan *Jilu*. pernikahannya yang tidak mendapatkan restu dan dukungan dari orang tua membuat pasangan ini tidak mampu mendapatkan prestise di masyarakat. Modal ekonomi yang dimiliki oleh pasangan *Jilu* kali ini tidak mampu mengangkat status keluarganya di dalam ranah. Pada dasarnya, pasangan ini memberikan pernyataan bahwa rumah tangganya bukan ajang untuk mendapatkan penilaian baik dari luar sehingga tidak ada upaya untuk bersaing dengan agen

lainnya. Hal ini membuat pasangan *Jilu* ini dengan mudah disaingi oleh agen lain. Selain dari aspek budaya yang diyakini oleh masyarakat melihat pasangan *Jilu* ini akan selalu mengalami kesulitan dan musibah, ditambah pernikahan yang tidak mendapatkan restu hingga pada kesulitan ekonomi yang dialami membuat pasangan ini dijadikan obyek oleh kelompok dominasi sebagai pembuktian akan terjadinya dampak buruk dari pernikahan *Jilu*.

Upaya yang dilakukan oleh pasangan *Jilu* Eko Sulistyono dan Siti Janatin tidak mengarah untuk melakukan perebutan posisi dalam ruang sosial melainkan hanya untuk meningkatkan kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Pasangan *Jilu* kali ini menerima penilaian yang dilontarkan oleh para pesaing yaitu masyarakat sekitar itu sendiri karena menyadari bahwa dirinya merupakan pasangan yang tidak diterima dengan baik di masyarakat. Pasangan ini bahkan siap dengan penilaian buruk dan rela tidak memperoleh status aktor sosial karena penilaian yang ditanamkan pada dirinya sendiri yang menempatkan dirinya pada struktur yang rendah.

Dalam upaya mendapatkan status sosial juga dilakukan oleh subyek penelitian Tri Anang dan Devi Purnamaningtyas. Pasangan *Jilu* kali ini memiliki cara sendiri dalam bersaing di ranahnya. Masyarakat sekitar yang mempercayai

tentang *Jilu* dan dampaknya memiliki pandangan yang berbeda kepada subyek kali ini. Modal yang dimiliki oleh pasangan ini adalah modal ekonomi, modal sosial dan modal budaya. Ketiga modal tersebut membantu pasangan *Jilu* ini mendapatkan modal simbolik. Modal ekonomi yang dimiliki pasangan *Jilu* kali ini diakui cukup. Pekerjaan Tri Anang yang menempatkan posisi baik di pabriknya menghasilkan upah diatas UMR dan disokong penghasilan istrinya yang bekerja menjadi staff perpajakan mencukupi kebutuhan keluarganya. Kepemilikan materi dari kendaraan roda empat, dan roda dua serta kepemilikan tempat tinggal sendiri menjadi tolak ukur bahwa pasangan ini dikatakan cukup dalam segi ekonomi.

Modal budaya yang dimiliki oleh pasangan Tri Anang dan Devi adalah selamatan sebagai siasat yang diyakini mampu menghindari musibah dan masalah bagi pasangan *Jilu* sehingga mempengaruhi masyarakat dalam memandang pasangan *Jilu* ini. Siasat yang diyakini memiliki nilai budaya sehingga masyarakat menerima bahkan meyakini adanya siasat tersebut. Dari awal menikah, pasangan *Jilu* ini sudah memberikan doktrin bahwa *Jilu* dapat dipatahkan dengan melakukan tradisi selamatan yang disebut dengan Nyiram Tuwuh. Modal budaya ini didapatkan dari sesepuh yang memberikan

petuah kepada pasangan *Jilu* tersebut. Modal sosial yang didapatkan dari orang tua hingga mendoktrin masyarakat dengan adanya modal budaya yang dimiliki oleh agen ini membuat cara pandang masyarakat kepada pasangan Tri Anang dan istri adalah pasangan *Jilu* yang memiliki keberuntungan dan keselamatan berkat siasat yang dilakukan sehingga masyarakat juga tidak menemui masalah dan musibah pada keluarga pasangan ini bahkan hingga kesulitan perekonomian tidak ditemukan karena pasangan ini memiliki pekerjaan yang menjamin hingga dapat menduduki status sosial yang tinggi di ranahnya. Pasangan *Jilu* kali ini memiliki keempat modal sehingga mendapatkan posisi tinggi di struktur masyarakat.

Berbeda dengan pasangan Tri Anang dan Devi, pasangan Susilo dan Yuliani memiliki tekad untuk mendapatkan prestise di masyarakat namun tidak memperolehnya. Penyebabnya adalah modal yang dimiliki tidak cukup tinggi. Pasangan Susilo dan Yuliani yang mengupayakan mendapatkan status aktor sosial bersaing dengan agen lain dengan membantah bahwa mereka disebut pasangan *Jilu* karena menganggap bahwa anak tunggal dengan anak ketiga bukan termasuk *Jilu*. Meskipun begitu, mereka tidak mampu mendoktrin masyarakat karena ranah yang ditinggali memiliki kekuatan

simbolik yang tinggi mengenai *Jilu* itu sendiri. Ditambah lagi dalam perjalanan rumah tangga di tahun kedua, pasangan ini mengalami musibah kematian yang merenggut nyawa bapak dari Susilo yang sudah mengalami sakit selama setahun karena stroke. Hal ini membuat para pesaing di dalam ranah tersebut tetap memandang bahwa pasangan *Jilu* akan tetap memiliki tempat khusus di bawah agen lain yang merasa kehidupannya lebih aman dibandingkan pasangan *Jilu*.

Pasangan *Jilu* yang kelima yakni Haikal dan Dwi Winawati mengaku tidak memiliki cukup modal dalam memperjuangkan status sosialnya. Ranah yang dijadikan ruang sosial pasangan ini memiliki kekuatan tinggi dalam meyakini larangan pernikahan *Jilu*. Upaya pasangan ini untuk dapat menikah adalah dengan tidak menyebarkan bahwa pasangan ini merupakan pasangan *Jilu*. Usaha tersebut tidak dapat mencapai tujuannya, karena bertepatan di hari pernikahan pasangan ini musibah kematian datang di keluarga Haikal. Kelompok masyarakat di ranah tersebut kemudian mulai memunculkan kecurigaan kepada pasangan ini. fakta tentang *Jilu* kemudian diketahui oleh kelompok dominasi sehingga pasangan ini tidak mampu menghindarinya. Kepemilikan modal pasangan *Jilu* kali ini diakui tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Selain itu, keluarga pasangan

ini merupakan keluarga Pra sejahtera yang menerima bantuan dari pemerintah menunjukkan bahwa pasangan ini ada pada garis keluarga miskin. Modal yang tidak cukup dimiliki menempatkan pasangan *Jilu* ini ada pada prestise yang rendah di masyarakat.

Dari kelima sumber informasi di lapangan dari pasangan *Jilu* menunjukkan bahwa seakan akan pasangan *Jilu* memiliki garis batas yang membedakan dengan agen lainnya sebagai hukuman ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pasangan itu. Perbedaan ini merupakan proses yang alamiah dan akan selalu terbentuk dalam setiap ranah. Status sosial yang dimiliki oleh para agen akan selalu bersaing untuk mendapatkan kekuatan simbolik. Pasangan *Jilu* akan mendapatkan posisi yang diinginkan apabila modal yang dimiliki mampu mengangkat struktur agen itu sendiri, namun pasangan *Jilu* akan mendapatkan struktur yang rendah apabila tidak memiliki modal yang cukup untuk mengangkat posisinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

Pernikahan *Jilu* adalah sebuah pernikahan yang melibatkan anak pertama (*siji*) dengan anak ketiga (*ketelu*) yang apabila diwujudkan, pasangan tersebut

akan menjalani kehidupan keras karena menghadapi musibah dan masalah yang silih berganti. Pada praktiknya, pernikahan *Jilu* yang dijalankan oleh pasangan *Jilu* dilakukan berdasarkan keyakinan tradisi setiap pasangan. Ada sebagian masyarakat yang melakukan selamatan *Nyiram Tuwuh* pada pasangan *Jilu* di hari ulang tahun pernikahannya untuk menghindari pasangan tersebut dari malapetaka.

Habitus merupakan sebuah sistem yang melalui kombinasi struktur obyektif dan sebuah produk yang dihasilkan dari histori dan disposisi yang berlangsung lama dan berfungsi tergantung bagaimana dan dimana posisi individu pada lingkup kehidupan sosial itu sendiri. Habitus terbentuk dari *doxa* yang merupakan kategori pemahaman atau kepercayaan tertentu. Pola habitus pasangan *Jilu* dibedakan dalam kategori pernikahan tradisonal dan modern yang mempengaruhi cara bertahan pasangan *Jilu* pada lingkungan masyarakat yang patuh akan larangan pernikahan *Jilu*.

Pernikahan *Jilu* sebagai produk dari habitus menempatkan kelompok masyarakat yang percaya melalui proses internalisasi (memahami, mempersepsi, menilai) untuk dapat mengevaluasi dunia sosialnya. Pola pernikahan tradisional membawa pandangan kelompok

masyarakat yang patuh pada larangan pernikahan *Jilu* kepada pasangan *Jilu* seolah-olah memberikan justifikasi kepada pelanggarnya akan melalui banyak rintangan seperti datangnya musibah, masalah dan kesulitan ekonomi sebagai hukuman ketidakpatuhannya. Pada pola pernikahan modern, pandangan yang diberikan masyarakat tidak semata-mata menyalahkan pernikahan sebagai penyebab datangnya musibah. Habitus yang diciptakan oleh pasangan *Jilu* yang memilih menikah adalah dengan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan agen lainnya meskipun dipandang rendah.

Ranah (*field*) adalah ruang sosial yang digunakan sebagai tempat para agen untuk saling bersaing. Di dalam ranah yang ditempati oleh agen yang dominan mempercayai larangan pernikahan *Jilu* membuat pasangan *Jilu* yang hidup di ranah yang sama menempati posisi minoritas dan bersaing dengan agen lainnya. Upaya yang dilakukan para agen untuk memperoleh posisi yang diinginkan adalah dengan modal yang dimiliki. Pierre

Bourdieu membedakan modal menjadi 4, yakni modal sosial, modal ekonomi, modal budaya dan modal simbolik. Dengan modal yang dimiliki, maka para aktor atau agen akan memperjuangkan sebuah prestise atau status di dalam ranah. Proses tersebut akan selalu ada pada setiap ranah yang akan dilakukan oleh para agen di dalam kelompok masyarakat sebagai suatu praktik sosial. Dari sinilah muncul rumus yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu tentang $(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah} = \text{Praktik}$.

Pasangan *Jilu* seakan-akan memiliki garis batas yang membedakan dengan agen lainnya. Perbedaan ini merupakan proses yang alamiah dan akan selalu terbentuk dalam setiap ranah. Status sosial yang dimiliki oleh para agen akan selalu bersaing untuk mendapatkan kekuatan simbolik. Pasangan *Jilu* akan mendapatkan posisi yang diinginkan apabila modal yang dimiliki mampu mengangkat struktur agen itu sendiri, namun pasangan *Jilu* akan mendapatkan struktur yang rendah apabila tidak memiliki modal yang cukup untuk mengangkat posisinya.

Daftar Pustaka

- Adib, M. (2012). *Agen dan Struktur dalam Pandangan Piere Bourdieu*.
- Agustina, D. (2017). *Cognitive Dissonance of Married Couple Siji Telu in Sukomoro District Nganjuk Regency*.
- Amelia, A. L. (2018). *Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar*.
- Amelia, A. L. (2018). *Upaya Pasangan Jilu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*.
- Angeline, M. (2015). *Mitos dan budaya*. 6(9), 190–200.
- Anggriancy, N. R. (2019). *Resistensi Kaum Muda Dalam Mitos Larangan Pemilihan Jodoh*.
- Bourdieu. (2009). *Habitus X Modal + Ranah = Praktik (Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu* (R. H. Dkk (ed.); II). Jelasutra Anggota IKAPI.
- Christiane Timmerman, D. (2009). *Marriage at The Intersection Between Tradition And Globalization Turkish Marriage Migration Between Emirdag And Belgium From 1989 to Present. The History of the Family*, 14(2), 232–244. <https://doi.org/10.1016/j.hisfam.2009.04.002>
- Efendi, Y. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Jilu Studi di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk*.
- Fatoni, M. (2017). *Mitos Lusan Dalam Tradisi Jawa, Anak Pertama Tak Boleh Menikahi Anak Ketiga*. Tribun Jogja. <https://jogja.tribunnews.com/2017/09/21/mitos-lusan-dalam-tradisi-jawa-anak-pertama-tidak-menikahi-anak-ketiga-begini-penjasannya>
- James Ponzetti, D. (2006). *Marriage as Covenant: Tradition as a Guide to Marriage Education in the Pastoral Context*. 54(3). <https://doi.org/10.1007/s11089-006-6324-9>
- Karras, R. M. (2006). *The History of Marriage And The Myth of Friedelehe*. 39.
- Kenny, G. (2006). *Anglo-Irish and Gaelic Marriage Laws And Traditions In Late Medieval Ireland*. 32, 27–42. <https://doi.org/10.1016/j.jmedhist.2005.12.004>
- Kholik, K. (2018). *Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. PN Balai Pustaka.
- Krisdinanto, N. (2014). *Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai*. KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Ma'arif, S. (2018). *Historisitas dan Nilai-nilai Filosofis Dalam Upacara Bersih Desa di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*.
- Muhammad. (2018). *Mitos Perkawinan "Mintelu" Perspektif Masalah Mursalah*.
- Nasruddin. (2006). *Pengaruh Trust Terhadap Komitmen Pada Pasangan Pernikahan Usia Muda*. 1–12.
- Negeri, Y. P. A. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Palmer Craig, D. (2005). *More Kin: An Effect of The Tradition of Marriage*.
- Purwadi. (2001). *Pendidikan Budi Pekerti Dalam Pandangan Masyarakat Nganjuk*. Yayasan

- Salepuk dari Nganjuk.
- Sardjuningsih. (2015). Islam Mitos Indonesia (Kajian Antropologi-Sosiologi). *Kodifikasi*.
- Sasmita, W. (2018). *Tradisi Upacara Ritual Siraman Sedudo Sebagai Wujud Pelestarian Nilai-Nilai Sosial*.
- Siregar, M. (2016). Teori “Gadogado” Pierre-Felix Bourdieu. *Jurnal Studi Kultural*.
- Statistik, B. P. (2018). *Inilah Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia 2020*. 2020.
- Wahyu, D. I. (2017). *Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif 'Urf*.

